

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068



<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pembuatan Paspor Baru

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Paspor baru : 1. E-KTP atau Surat Rekam E-KTP, 2. Kartu Keluarga, 3. Akta Lahir atau Buku Nikah atau Ijasah (SD/SMP/SMA) (pilih salah satu dokumen, dokumen harus memuat Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Nama Orang Tua)
2. Persyaratan Paspor anak dibawah 17 tahun : 1. E-KTP atau Surat Rekam E-KTP kedua orang tua; 2. Kartu Keluarga; 3. Buku Nikah kedua orang tua; 4. Paspor kedua orang tua; 5. Akta Lahir
3. Persyaratan Paspor anak jika orang tua bercerai : 1. E-KTP atau Surat Rekam E-KTP orang tua; 2. Kartu Keluarga; 3. Akta perceraian; 4. Paspor orang tua; 5. Akta Lahir; 6. Penetapan pengadilan mengenai hak asuh anak
4. Dokumen Pendukung 1. Surat rekomendasi kantor atau perusahaan; 2. Surat domisili (bagi E-KTP luar Batam)
5. Dokumen Pendukung untuk Umroh 1. Surat rekomendasi dari biro travel; 2. Surat ijin operasional biro travel yang masih berlaku; 3. Surat rekomendasi dari KEMENAG (untuk pemohon berusia dibawah 50 tahun)
6. Dokumen Pendukung untuk Pelaut 1. Buku pelaut yang masih aktif; 2. BST
7. Dokumen Pendukung untuk Haji 1. Surat rekomendasi dari KEMENAG; 2. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH); 3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
8. Keseluruhan dokumen asli dibawa dan difotokopi 1 rangkap di kertas A4. Periksa dan pastikan seluruh data diri—nama dan Tempat Tanggal Lahir—pada seluruh dokumen tersebut sama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068



<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi (KARIS)

1. Melakukan pendaftaran antrean di aplikasi Kanim atau di Play Store atau Apple Store. Untuk Lansia diatas 60 tahun , orang sakit, ibu hamil, disabilitas dan bayi/balita bisa datang langsung (Walk in) tanpa antrean online.
2. Datang sesuai jadwal yang didapat dalam dengan membawa dokumen persyaratan dan bukti pendaftaran antrean onine berupa barcode.
3. Tunjukkan barcode kepada petugas Duta Layanan. Petugas akan mengecek antrean dan mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir
4. Pemohon menuju loket penerimaan berkas dengan menunjukkan dokumen persyaratan dan formulir yang sudah terisi. Petugas akan mengecek kelengkapan berkas dari pemohon, setelah itu pemohon akan mendapatkan antrean untuk foto dan wawancara
5. Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas pemohon.
6. Petugas wawancara akan memberikan Bukti Pengantar Pembayaran. Pemohon ke Bank Persepsi/ATM/M-Banking/Kantor Pos untuk melakukan pembayaran Paspor.
7. Pemohon bisa datang kembali 3 hari kerja setelah pembayaran untuk mengambil paspor yang sudah selesai atau setelah mendapatkan notifikasi paspor selesai melalui SMS Gateway
8. Untuk proses pengambilan , Pemohon menuju loket pengambilan paspor dan mengambil nomor antrean. Pemohon memberikan bukti bayar dari Bank/Kantor Pos dan Bukti Pengantar Pembayaran serta menunjukkan E-KTP . Pengambilan paspor dapat diwakilkan hanya oleh keluarga yang satu Kartu Keluarga (menunjukan Kartu Keluarga). Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penyelesaian 3 hari kerja setelah pembayaran. (Jika tidak ada gangguan pada Sistem Imigrasi Keimigrasian)

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

Tarif Paspor Biasa 48 halaman yaitu sebesar Rp. 350.000,-
khusus TPI Batam

Tarif Elektronik Paspor 48 halaman yaitu sebesar Rp. 650.000,-

Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 Hal / Paspor Elektronik 48 Hal

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Jl. Engku Putri No.3, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

Hotline : 08117002019

Twitter : @imigrasibatam

Instagram : @imigrasibatam

Facebook : Kantor Imigrasi Batam

Email Persuratan : kanim.batam@kemenkumham.go.id

Email Pengaduan : pengaduanimigrasibatam@gmail.com